

**KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA**
**(Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000
tanggal 16 Agustus 2000)**

Kepada Yth.
PRODUSEN INDUSTRI BAJA
Di -
SELURUH INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan kondisi persaingan pasar lokal yang sehat, iklim usaha yang kondusif dan melindungi konsumen maka sambil menunggu diberlakukannya peraturan yang lebih rinci tentang standarisasi, dengan ini disampaikan hal-hal sbb. :

1. Setiap produsen baja harus melaksanakan ketentuan sesuai Standar Nasional Indonesia.
2. Produsen yang melanggar ketentuan Standar Nasional Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar semua pihak dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
ttd.
LUHUT B. PANJAITAN